



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAPARUDIN alias AMAQ ISLAHUDIN, umur 40 tahun, pekerjaan tani, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat di Dusun Keroya Daya, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT;

Lawan:

1. **H. SAR'I alias H. MUARNI**, laki-laki, umur \pm 55 tahun, pekerjaan tani;

2. **H. ZUBAEDI**, laki-laki, umur \pm 45 tahun, pekerjaan dagang; keduanya sama-sama beragama Islam, alamat Dusun Keroya Daya, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai:

PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 13 Mei 2015 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel., sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 2 Juli 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat atas objek sebidang tanah kebun seluas 0,190 Ha atau 19 are, Pipil Nomor 1304, Persil Nomor 240 Kelas II atas nama LOQ SAPARUDIN (Penggugat) terletak di Dusun Keroya Daya, Desa Keroya (dulu Desa Kembang Kerang) Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

Utara : tanah HIZERAH;

Selatan : tanah H. HUSNI dan tanah AMAQ RUPI'AH;

Timur : tanah IDHAM;

Barat : tanah H. HUSNI;

Selanjutnya tanah tersebut disebut: OBJEK SENGKETA;

Bahwa adapun sebab-sebab sehingga menjadi sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menguasai, mengerjakan dan menikmati hasil objek sengketa dalam status sebagai pemilik secara terang benderang/terbuka sejak tahun 1984 dengan tanpa adanya gangguan secara hukum maupun secara fisik dari pihak manapun;
2. Bahwa status hukum hak milik Penggugat atas objek sengketa telah didukung oleh adanya Pipil Nomor: 1304 Persil Nomor 240 Kelas II atas nama Penggugat (SAPARUDIN) dengan alas hak waris dari Pipil Nomor 140 tanggal 10 Juni 1984 sebagaimana terurai pada Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA MATARAM
tanggal 10 Oktober 1985 Nomor: 102/III/10/1985;

3. Bahwa Penggugat selaku pemilik sekaligus orang yang terdaftar sebagai wajib pajak atas objek sengketa sejak tahun 1984 hingga saat sekarang ini sebagaimana terurai pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor: 52.03.090.004.038.0114.0 tanggal 5 Januari 2015;
4. Bahwa Penggugat belum pernah melakukan perbuatan hukum apapun yang berakibat beralihnya penguasaan dan kepemilikan hak atas objek sengketa baik berupa perbuatan menjual, tukar menukar, hibah, menyewakan, gadai adat, atau perbuatan sejenis dengan nama apapun dan kepada siapapun sejak awal kepemilikan hak hingga saat sekarang ini;
5. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2011 Tergugat 2 dengan dibantu kerabatnya orang yang bernama MISRAH alias AMAQ CANAH dan atas bujukan atau pengaturan tipu muslihat dari Tergugat 1, telah melakukan PENGGERGAHAN yakni dengan cara melawan hukum dan dengan memaksa melalui kekerasan fisik memasuki objek sengketa dan tetap menduduki atau menguasainya hingga saat sekarang ini diajukan sekarang ini. Bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata;
6. Bahwa pasca melakukan penggergahan sebagaimana terurai pada posita angka 5 (lima) di atas maka oleh Tergugat 1 dan 2 membagi penguasaan

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa masing-masing ± 12 (dua belas) are dan ± 7 (tujuh) are kemudian secara bersama-sama menebang pohon-pohon kayu di atasnya kemudian menjualnya kepada pihak ketiga masing-masing sebagai berikut:

| | |
|---|------------------------|
| - Penebangan pada bulan Juli 2011 senilai | Rp30.000.000,- |
| - Penebangan pada bulan April 2012 senilai | Rp20.000.000,- |
| - Penebangan pada bulan Desember 2014 senilai | <u>Rp5.000.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp55.000.000,- |
| (lima puluh lima juta rupiah) | |

7. Bahwa selanjutnya Tergugat 1 menguasai objek sengketa dan memanfaatkannya untuk bercocok tanam palawija sedangkan Tergugat 2 memanfaatkan dengan membangun rumah permanen seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ (1,5 are) di atas objek sengketa yang dikuasai masing-masing dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik objek sengketa;
8. Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan posita angka 5, 6, dan 7 diatas selain merupakan perbuatan melawan hukum, juga merupakan kesewenang-wenangan dan main hakim sendiri (*eigen rechtig*) serta telah mengabaikan proses peradilan dan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *juncto* Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, yang pada pokoknya berbunyi: *barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;*
9. Bahwa demikian pula dengan tindakan para Tergugat dan orang-orang membantunya melakukan PENGGERGAHAN atas objek sengketa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melalui proses hukum dan dengan melawan hak serta kekerasan baik fisik maupun mental, jelas-jelas merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak-hak dasar dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;*

10. Bahwa antara Tergugat 1 dan 2 dengan dibantu oleh kerabatnya orang yang bernama MISRAH alias AMAQ CANAH telah menyusun persengkokolan jahat untuk melakukan tindakan PENGGERGAHAN terhadap objek sengketa, hal ini dapat dibuktikan dari isi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 195/Pid.Ring./2011/PN.SEL tanggal 15 Agustus 2011 di mana di dalam putusan *a quo* Tergugat 1 dan 2 masing-masing berkedudukan sebagai saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) dan Terdakwa 2 sedangkan MISRAH alias AMAQ CANAH sebagai Terdakwa 1;
11. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 195/Pid.Ring /2011/PN.SEL tanggal 15 Agustus 2011, pada halaman dua dalam baris datar dari atas yang ke-29, 30 dan 31 diterangkan sebagai berikut: *"... diperoleh fakta-fakta bahwa tanah yang digergah oleh para Terdakwa seluas ± 7 (tujuh) are yang juga telah berdiri bangunan milik Terdakwa DAHAT Alias HAJI ZUBAIDI telah diakui oleh saksi-saksi dan oleh para Terdakwa".* Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* belum menyentuh nama Tergugat 1 sebagai orang yang ikut melakukan tindakan PENGGERGAHAN dalam keadaan yang sebenarnya yang hingga saat sekarang ini tetap menguasai objek sengketa seluas ± 12 (dua

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) are namun ternyata dalam putusan pidana tanggal 15 Agustus 2011 hanyalah orang yang diposisikan sebagai saksi yang meringankan, dari fakta ini menunjukkan bahwa setelah cukup bukti tentang posisi Penggugat telah menjadi korban ketidakadilan yang perlu mendapat perhatian;

12. Bahwa pada ketika tindak pidana PENGGERGAHAN atas objek sengketa sedang menjalani proses hukum penyidikan dan penuntutan yang melibatkan para Tergugat sekara ini, pada saat yang bersamaan mereka mengajukan gugatan perdata waris atas objek yang sama perkara nomor: 301/Pdt.G/2011/PA.SEL tanggal 11 April 2011 sebagaimana diterangkan pada halaman 2 alenia ke-6 Putusan Nomor: 195/Pid.Ring/2011/PN.SEL yang berbunyi: *"... Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka pengadilan berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran sebab dalam perkara tersebut termuat sengketa kepemilikan/mal waris yang sudah tentu masuk dalam lingkup kewenangan perdata."* Bahwa dari fakta di atas terbukti bahwa para Terdakwa / sekarang para Tergugat melakukan tindakan: MELAKUKAN PIDANA PENGGERGAHAN TERLEBIH DAHULU KEMUDIAN MENGAJUKAN GUGAT SENGKETA WARIS, pernyataan ini membuktikan bahwa para Tergugat dalam perkara sekarang ini telah melakukan upaya menyelendupkan hukum yang merugikan hak-hak Penggugat;
13. Bahwa dalam perkara perdata waris mal waris Nomor: 301/Pdt.G/2011/PA.SEL tanggal 11 April 2011 Tergugat 1 dan 2 masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Penggugat angka 1 dan Penggugat angka 10, sedangkan Penggugat (dalam perkara sekarang) berkedudukan sebagai Tergugat 1. Bahwa objek sengketa dalam perkara waris tersebut sebagiannya merupakan objek sengketa yang sama dengan perkara yang sekarang ini sebagaimana diterangkan dalam Putusan Nomor: 195/Pid.Ring/2011/PN.SEL tanggal 15 Agustus 2011 pada halaman 2 baris datar dari atas yang ke-29, 30, 31, 32 dan 33 sebagai berikut: “... merupakan bagian dari tanah seluas ± 34 are yang dijadikan objek sengketa dala gugatan perkara waris mal waris di Pengadilan Agama Selong yang gugatannya tersebut tertanggal 11 April 2011.” Bahwa dalam dalil gugatan perdata waris mal waris tanggal 11 April 2011 para Penggugat (termasuk Tergugat 1 dan 2 sekarang ini) mendalilkan pada posita angka 3B dan posita angka 4 menyatakan: “... bahwa tanah kebun seluas ± 34 are telah dibagi waris secara soloh/kekeluargaan dan diterima secara suka rela dan tanpa dipaksa p;leh seluruh ahli waris dari almarhum ... dst.” Bahwa dari faka hukum yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan tentang ketiadaan alasan bagi para Tergugat untuk melakukan tuntutan apapun tentang objek sengketa terlebih lagi perkara perdata waris tersebut telah dimenangkan oleh SAPARUDIN alias AMAQ ISLAHUDIN sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 648.K/AG/2012 tanggal 16 Mei 2013;

14. Bahwa terhadap gugatan perdata waris mal waris Nomor: 301/Pdt.G/2011/PA.SEL tanggal 11 April 2011 sebagaimana terurai di atas hingga saat ini telah terbit Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 648.K/AG/2012 tanggal 16 Mei 2013, putusan mana telah berkekuatan hukum

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap. Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut amarnya berbunyi:

"Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1) H. SAR'I alias H. MUARNI bin AMAQ SAKRAH (sekarang Tergugat 1), ... 10) H. ZUBAIDI bin AMAQ CANAH bin AMAQ MISRAH (sekarang Tergugat 2)."

Bahwa kendati demikian para Tergugat masih tetap menguasai objek sengketa atau dengan kata lain para Tergugat masih tetap mengambil sikap: tidak menghormati putusan hukum atas gugatan perdata waris mal waris Nomor: 301/Pdt.G/2011/PA.SEL tersebut;

15. Bahwa tidak ditariknya orang yang bernama MISRAH alias AMAQ CANAH sebagai pihak dalam perkara ini disebabkan karena orang yang bersangkutan tidak pernah menguasai objek sengketa dan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 195/Pid.Ring/2011/PN.SEL tanggal 15 Agustus 2011 yang bersangkutan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onlag van recht volvaging*);
16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai pada dalil gugatan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penggergahan dengan cara memasuki objek sengketa dengan kekerasan dan tetap menguasainya hingga saat sekara ini serta menebang pohon-pohon kayu di atasnya kemudian menjualnya kepada pihak ketiga secara melawan hak. Bahwa tindakan para Tergugat itu bersifat melanggar hak-hak subjektif Penggugat, melanggar hak-hak pribadi, kebebasan, kehormatan dan nama baik Penggugat serta bertentangan pula dengan kewajiban hukum para Tergugat yang seharusnya menghormati asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap harta benda orang lain (Penggugat), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut secara hubungan sebab akibat telah menimbulkan kerugian materil dan kerugian imateril bagi diri Penggugat. Kerugian materil disebabkan terhalangnya hak memungut hasil dan hak kebendaan lainnya serta musnahnya pohon-pohon di atas objek sengketa, sedangkan kerugian imateril disebabkan karena lenyapnya kebebasan, kehormatan dan nama baik Penggugat. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat senilai Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan kerugian immateril tidak ternilai harganya namun dalam gugatan ini dinilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil:
- b. Harga penjualan pohon kayu dan bambu yang
ditebang diatas objek sengketa : Rp55.000.000,-
- c. Kerugian Immateril : Rp100.000.000,-
- Jumlah Kerugian : Rp155.000.000,-
(seratus lima puluh lima juta rupiah)

18. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita Penggugat disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat maka kepada para Tergugat patut dihukum untuk membayar denda kerugian tersebut secara tanggung renteng dan dihukum untuk mengosongkan objek sengketa serta menyerahkan kepada Penggugat dengan serta merta sejak putusny perkara ini. Bahwa apabila para Tergugat lalai membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian senilai Rp155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut kepada patut dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1% untuk setiap hari keterlambatan;

19. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi para Tergugat melalui Pemerintah setempat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara baik-baik, namun hal itu selalu ditolak dengan tanpa alasan yang jelas sehingga gugatan ini diajukan;
20. Bahwa dari hal-hal yang telah terurai pada dalil gugatan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim yang ditetapkan berkenan dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta mohon putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat;
 3. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan hukum menghukum para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara Penegak Hukum (Kepolisian);
 5. Menyatakan hukum menghukum para Tergugat membayar ganti rugi materil dan imateril secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan seketika meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet;

6. Menyatakan hukum menghukum para Tergugat membayar denda keterlambatan terhadap ganti rugi yang dibebankan kepadanya sebesar 1% untuk setiap hari;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet (*uit voorbaar bij voorraad*);
8. Menyatakan hukum menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juni 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa seluas 0.190 Ha. Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengetahui keberadaannya dan tidak pernah menebang pohon kayu di atasnya;
- Bahwa tanah sengketa seluas 0.190 Ha di atas tidak mengetahui siapakah pemiliknya dan di manakah letak dan keberadaan tanah sengketa dimaksud dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat orangnya pentramen, suka marah, emosional, susah mengerti perkataan orang memberikan keterangan tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima karena ada 3 orang anak dari almarhum AMAQ NURSAMAH yang tidak ikut digugat;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah satu keturunan / ahli waris, yaitu dari almarhum AMAQ NURSAMAH dan AMAQ NURSAMAH meninggalkan harta berupa tanah sawah dan tanah kebun sebagai berikut:

1. Tanah sawah terletak di Subak Renga, Orong Padak, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, luasnya 1.0.450 Ha (45 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah sawah HAJI HANAN;

Sebelah Timur : tanah sawah HAJI ROSIDI;

Sebelah Selatan : tanah sawah HAJI MALIKI;

Sebelah Barat : tanah sawah SAPA'AH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang tanah sawah tersebut dikuasai oleh Penggugat, anak dari AMAQ SUMERAH (+) atau cucu dari almarhum AMAQ NURSAMAH;

2. Tanah kebun terletak di Dusun Kroya, Desa Kroya Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, luasnya 0.340 Ha (34 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah AMAQ DA;

Sebelah Timur : tanah PAPUQ RUPIAH;

Sebelah Selatan : tanah AMAQ RADEMAH / INAQ IDHAM;

Sebelah Barat : tanah HAJI HUSNI;

Bahwa tanah sawah dan tanah kebun adalah peninggalan almarhum AMAQ NURSAMAH dan belum pernah dibagi waris oleh ahli warisnya;

- Bahwa selain tanah sawah dan tanah kebun tersebut di atas almarhum AMAQ NURSAMAH mempunyai ahli waris / keturunan sebanyak 5 orang masing-masing bernama:

1. AMAQ SAKRAH (+): ayah Tergugat 1;

2. AMAQ SUMERAH (+): ayah Penggugat;

3. INAQ DEHANAH (+);

4. INAQ MISRAH (+): ibu Tergugat 2;

5. INAQ NASRI (+);

- Bahwa, para ahli waris yang masih hidup sebagai subyek perkara dan tanah kebun tanah sawah adalah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat pernah menggugat tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 di Pengadilan Agama Selong, akan tetapi dalam putusannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena obyek dan subyek sengketa salah yaitu tanah sawah yang dikuasai Penggugat,

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menggabungkan dengan tanah sawah yang dikuasainya (harta budel) yang tidak ikut digugat;

- Bahwa Penggugat adalah manusia serakah ingin menguasai sendiri harta peninggalan almarhum AMAQ NURSAMA kakek para Penggugat dan kakek para Tergugat dan mau menang sendiri akibatnya menjadi perbuatan pidana di Pengadilan Negeri Selong dan dihukum penjara di Rumah Tahanan Negara Selong;
- Bahwa apabila Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lokasi ke tempat tanah sengketa seluas 0.190 Ha (19 are) tidak ada terletak di wilayah Desa Kroya Daya, yang ada adalah tanah kebun seluas 0.340 Ha yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan di atas tanah kebun tersebut ada sebuah rumah permanen milik Tergugat 2 HAJI ZUBAEDI, dengan demikian mohon kepada Bapak Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menunjukan tanah sengketa itu letaknya di mana dan di wilayah desa mana kemungkinan besar tanah hak milik orang lain yang para Tergugat tidak bisa mempertanggungjawabkan yang mempertanggungjawabkan nantinya adalah Penggugat sesuai dengan perbuatan;
- Bahwa para Tergugat pernah minta dengan baik-baik kepada Penggugat harta peninggalan almarhum AMAQ NURSAMA berupa tanah sawah dan tanah kebun supaya dibagi oleh para ahli warisnya yaitu sebanyak 5 orang akan tetapi Penggugat tetap mempertahankan;
- Bahwa antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 Menjawab jugatan Penggugat secara sendiri dan bergabung menjadi satu jawabannya, demi kepentingan Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah ahli Waris dari AMAQ SAKRAH yaitu Tergugat 1 dan ahli waris dari INAQ MISRAH yaitu Tergugat 2 HAJI ZUBAEDI, sedangkan ahli waris yng lainnya tidak digugat oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna;
- Bahwa para Pihak Perkara ini adalah satu keturunan (Penggugat dan para Tergugat) dan tanah sawah dan tanah kebun adalah gono gini (budel) belum dibagi waris oleh ahli warisnya yaitu Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa harta Budel (gono gini) *dowe tengah*, yang belum dibagi oleh para ahli warisnya AMAQ NURSAMAH, maka yang berwenang memeriksa dan memutus perkara terebut adalah Pengadilan Agama Selong;
- Bahwa dengan demikian para Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa perkara menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya mohon putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna obyek dan subyek perkara;
 2. Menyatakan tanah seluas 0.190 Ha (19 are) tidak pernah dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
 3. Atau menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain jawaban Tergugat 1 tersebut di atas, Tergugat 2 juga telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat 2 memulai dan memberitahukan kepada Penggugat tentang silsilah keturunan Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut:

AMAH NURSAMAH (+)

||

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli warisnya sebanyak 5 (lima) orang:

1. AMAQ SAKRAH (+): ayah Tergugat 1;
2. AMAQ SUMERAH (+): ayah Penggugat;
3. INAQ DEHANAH (+);
4. INAQ MISRAH (+): ibu Tergugat 2;
5. INAQ NASRI (+);

- Bahwa ahli waris INAQ DEHANAH dan ahli waris INAQ NASRI tidak ikut digugat dalam perkara ini, dengan demikian subjek perkara tidak jelas / tidak sempurna;

- Obyek perkara sebagai berikut:

1. Tanah sawah terletak di Subak Renga, Orong Padak, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, luasnya 1.0.450 Ha (45 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah sawah HAJI HANAN;

Sebelah Timur : tanah sawah HAJI ROSIDI;

Sebelah Selatan : tanah sawah HAJI MALIKI;

Sebelah Barat : tanah sawah SAPA'AH;

Sekarang tanah sawah tersebut dikuasai oleh Penggugat, anak dari AMAQ SUMERAH dan telah dibagi oleh ahli warisnya;

2. Tanah kebun terletak di Dusun Kroya, Desa Kroya Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, luasnya 0.340 Ha (34 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah AMAQ DA;

Sebelah Timur : tanah PAPUQ RUPIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : tanah AMAQ RADEMAH / INAQ IDHAM;

Sebelah Barat : tanah HAJI HUSNI;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 anak dari almarhum AMAQ SAKRAH dan Tergugat 2 anak dari almarhum INAQ MISRAH;

- Bahwa tanah sawah dan tanah kebun tersebut diatas peninggalan almarhum AMAQ NURSAMAH harta budel yang belum dibagi waris antara Penggugat dan Para Tergugat serta ahli waris lainnya sampai saat sekarang ini;
- Bahwa selain itu menurut pengetahuan Para Tergugat Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena tanah harta peninggalan almarhum AMAQ NURSAMAH masih utuh tidak pernah dipindahtangankan, digadai atau dijual kepada orang lain, oleh karena itu menurut pemikiran Para Tergugat perkara in adalah wewenang Pengadilan Agama Selong;
- Bahwa, di atas tanah kebun seluas 0.340 Ha tersebut ada sebuah bangunan rumah permanen milik Tergugat 2 HAJI ZUBAEDI dengan ukuran 14 x 8 m²;
- Bahwa tanah kebun tersebut di atas seluas 0.340 Ha tersebut tercantum dalam pipil atas nama: AMAQ NURSAMAH yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 di atas tanah kebun tersebut ada sebuah bangunan rumah permanen milik Tergugat 2 anak dari INAQ MISRAH cucu dari almarhum AMAQ NURSAMAH;
- Bahwa harta peninggalan AMAQ NURSAMAH sampai saat sekarang ini belum pernah dibagi waris termasuk tanah sawah seluas 0.450 Ha (45 are) yang terletak di Subak Renga, Orong Padak, Desa Mamben Daya,

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur yang saat sekarang ini masih dikuasai oleh Penggugat SAPARUDIN ALIAS AMAQ ISLAHUDIN;

- Bahwa para Tergugat tidak pernah menguasai tanah kebun seluas 0.190 Ha dengan demikian untuk meyakinkan Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar melakukan pemeriksaan lokasi ke tempat tanah dimaksud dan mohon pula kepada Bapak Majelis untuk diperintahkan Penggugat menunjukan letak tanah seluas 0.190 Ha serta batas-batas tanah kebun tersebut;
- Bahwa Penggugat orang yang serakah tidak mau membagi waris harta peninggalan almarhum nenek kami bernama AMAQ NURSAMAH;
- Bahwa dengan demikian Tergugat 2 berpendapat gugatan Penggugat tidak sempurna / tidak lengkap OBYEK dan SUBYEKNYA;
- Dengan demikian Tergugat 2 Mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa Perkara ini dan mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

ATAU:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak diterima;

ATAU:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Selong di Selong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Menghukum Penggugat untuk bayar semua biaya perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut.

Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 30 Juli 2015.

Atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik (yang disertai dengan gugatan rekonvensi) pada persidangan tanggal 13 Agustus 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 102/III/10/1985, diberi tanda bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2013, tertanggal 14 Januari 2013, a.n. AMAQ ISLAHUDIN, diberi tanda bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2014, tertanggal 20 Januari 2014, a.n. AMAQ ISLAHUDIN, diberi tanda bukti P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2015, tertanggal 5 Januari 2014, a.n. AMAQ ISLAHUDIN, diberi tanda bukti P-4;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Resmi Putusan Nomor 195/Pid.Ring/2011/PN.SEL tertanggal 15 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-5;
- 1 (satu) bundel fotokopi dari fotokopi gugatan perkara waris mal waris tertanggal 11 April 2011, antara H. SAR'I dkk sebagai para Penggugat melawan AMAQ ISLAH dkk sebagai para Tergugat dan PAPUQ SAR'I dkk sebagai para Turut Tergugat, diberi tanda bukti P-6;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 648.K/AG/2012, tertanggal 16 Mei 2013, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut, kecuali bukti P-6, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, a.n. A. NOERSAMAH, Kroja, Nomor Persil 87, luas 0,440 ha, tertanggal 10 September 1953, diberi tanda bukti T.1.2-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, a.n. A. NOERSAMAH, Kroja, Nomor Persil 63, luas 0,280 ha, tertanggal 10 September 1953, diberi tanda bukti T.1.2-2;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh LALU MOHD. THAHIR, mantan Sedahan Kecamatan Aikmel, diberi tanda bukti T.1.2-3;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh LALU MOHD. THAHIR, mantan Sedahan Kecamatan Aikmel, diberi tanda bukti T.1.2-4;
- 1 (satu) lembar Silsilah AMAQ NOESAMAH yang dibuat oleh H. SAR'I alias H. MUARNI, tertanggal 18 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.1.2-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2001 dan untuk membuat terang perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015. Hasil pemeriksaan setempat selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu Saksi P-1: SAKRAH alias AMAQ SOHIAH dan Saksi P-2: SAPI'I alias AMAQ NUR'ALIZA. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu Saksi T.1.2-1: TANAH alias AMAQ SAHABUDIN dan Saksi T.1.2-2: MOH. TOHA alias AMAQ MAROWAN. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 5 November 2015, sedangkan para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ekspesi para Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena:

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara ini merupakan perkara waris mal waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna (cacat) karena:
 - obyek sengketa yang digugat adalah kurang, dan;
 - subyek (para pihak) dalam gugatan adalah kurang, sebab para ahli waris yang lainnya, yang seharusnya jadi tergugat tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi angka 1, Majelis Hakim melihat posita dan petitum dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan perihal kepemilikan tanah obyek sengketa yang dahulu dikuasai oleh Penggugat namun kemudian *digergah* (dimasuki tanpa ijin) oleh para Tergugat sehingga kemudian dikuasai oleh para Tergugat sampai saat ini, sehingga Penggugat menyebut perbuatan para Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membahas perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1979, No. 11K/AG/1979, yang menegaskan: *"Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum."* Selain itu Majelis Hakim juga merujuk kepada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: *"Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta penjelasan pasal tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa segala sengketa keperdataan yang menyangkut hak kebendaan atau berdasar perikatan, sekalipun objek sengketa tersangkut perkara di Pengadilan Agama, sepanjang sengketa tersebut termasuk sengketa hak kebendaan, maka mutlak menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya;
- Bahwa mengenai bentuk-bentuk sengketa hak kebendaan tersebut dapat berupa sengketa hak milik, hak gadai berdasar hukum adat, hak agunan (baik agunan biasa maupun hipotek), tukar menukar, jual beli dan sebagainya;
- Bahwa terhadap sengketa keperdataan dimaksud mutlak menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus pembagian harta sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang kepastian pemilik harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum, adalah mengandung sengketa hak kebendaan berupa sengketa hak milik, sehingga sudah sepatutnya menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi angka 2, sesuai dengan uraian pertimbangan atas eksepsi angka 1, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa yang diakui Penggugat sebagai miliknya, bukan masalah waris mal waris antara Penggugat dengan para Tergugat. Sehingga dari uraian tersebut jelas bahwa keberatan para Tergugat tentang kurangnya obyek dan subyek dalam gugatan, adalah tidak tepat. Majelis Hakim justru menilai Penggugat sudah tepat dalam menyebutkan obyek dan subyek dalam gugatannya, sebab obyek yang dikuasai para Tergugat saja yang digugat dalam perkara ini, dan hanya para Tergugat saja yang digugat karena para Tergugatlah yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas Majelis Hakim menilai adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan pada pokoknya memiliki pokok-pokok gugatan yaitu:

1. Bahwa Penggugat telah menguasai dan mengusahakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1984;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Februari 2011 para Tergugat *menggergah* (memasuki tanpa ijin) tanah obyek sengketa sehingga sejak saat itu sampai sekarang tanah obyek sengketa dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, khususnya dalam pemeriksaan setempat, yaitu: bahwa benar sebidang tanah kebun seluas 0,190 Ha atau 19 are, Pipil Nomor 1304, Persil Nomor 240 Kelas II atas nama LOQ SAPARUDIN (Penggugat) terletak di Dusun Keroya Daya, Desa Keroya (dulu Desa Kembang Kerang), Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

Utara : tanah HIZERAH;
Selatan : tanah H. HUSNI dan tanah AMAQ RUPI'AH;
Timur : tanah IDHAM;
Barat : tanah H. HUSNI;

Menimbang, bahwa yang menjadi menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah: menurut Penggugat tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat, sedangkan menurut para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik para ahli waris AMAQ NOERSAMAH yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu: apakah tanah obyek sengketa memang milik dari Penggugat, atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s.d. bukti P-7 dan keterangan Saksi P-1 dan Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan: sebidang tanah kebun seluas 0,190 Ha atau 19 are, Pipil Nomor 1304, Persil Nomor 240 Kelas II atas nama LOQ SAPARUDIN (Penggugat) terletak di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

Utara : tanah HIZERAH;

Selatan : tanah H. HUSNI dan tanah AMAQ RUPIYAH;

Timur : tanah AMAQ IDHAM;

Barat : tanah H. HUSNI;
- Bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa menurut SPPT-PBB tahun 2013, tanah seluas 1.900 m² terletak di Sb. Renga, Kembang Karang, Aikmel, Lombok Timur, tercatat atas nama wajib pajak AMAQ ISLAHUDIN;
- Bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa menurut SPPT-PBB tahun 2014, tanah seluas 1.900 m² terletak di Sb. Renga, Kembang Karang, Aikmel, Lombok Timur, tercatat atas nama wajib pajak AMAQ ISLAHUDIN;
- Bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa menurut SPPT-PBB tahun 2015, tanah seluas 1.900 m² terletak di Sb. Renga, Kembang Karang, Aikmel, Lombok Timur, tercatat atas nama wajib pajak AMAQ ISLAHUDIN;
- Bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat 2 dengan dibantu oleh MISRAH alias AMAQ CANAH telah terbukti melakukan tindak pidana *penggerrahan* atas tanah yang dikuasai oleh SAPARUDIN (Penggugat) dan keluarganya, sehingga telah berdiri bangunan milik Tergugat 2 seluas ±7 (tujuh) are di atas tanah obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6, hanya diterima sebagai petunjuk sebab tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan keluarganya pernah mengajukan gugatan waris mal waris terhadap Penggugat dan keluarganya perihal tanah warisan (alm.) AMAQ NURSAMAH, termasuk tanah obyek sengketa;
- Bukti P-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mahkamah Agung RI telah menyatakan gugatan dari Tergugat 1, Tergugat 2 dkk adalah kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan mereka dinyatakan tidak dapat diterima;
- Saksi P-1: SAKRAH alias AMAQ SOHIAH, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa berasal dari (alm.) AMAQ NURSAMAH, yang kemudian dikuasai oleh anaknya yang bernama AMAQ SUMRAH, yaitu ayah dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat AMAQ SUMRAH sedang mengerjakan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu dari para Tergugat;
 - Bahwa pada saat AMAQ SUMRAH (ayah Penggugat) meninggal dunia maka tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi kepemilikan tanah obyek sengketa belum pernah dialihkan kepada orang lain;
 - Bahwa sekarang tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat;
- Saksi P-2: SAPI'I alias AMAQ NUR'ALIZA, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa berasal dari (alm.) AMAQ SUMRAH, yaitu ayah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat AMAQ SUMRAH sedang mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dari para Tergugat;
- Bahwa pada saat AMAQ SUMRAH (ayah Penggugat) meninggal dunia maka tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat, bahkan Tergugat 2 telah membangun sebuah rumah di atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T.1.2-1 s.d. bukti T.1.2-5 dan keterangan Saksi T.1.2-1 dan Saksi T.1.2-2, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bukti T.1.2-1, yang pada pokoknya menerangkan: pada tanggal 10 September 1953, AMAQ NOERSAMAH tercatat memiliki sebidang tanah sawah seluas 0,440 Ha, Persil Nomor 84 Kelas I, terletak di Subak Renga, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bukti T.1.2-2, yang pada pokoknya menerangkan: pada tanggal 10 September 1953, AMAQ NOERSAMAH tercatat memiliki sebidang tanah darat seluas 0,280 Ha, Persil Nomor 63 Kelas I, terletak di Desa Mamben, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bukti T.1.2-3, yang pada pokoknya menerangkan: LALU MOHD. THOHIR, mantan Sedahan Kecamatan Aikmel, pada tanggal 25 Agustus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan AMAQ NOERSAMAH tercatat sebagai wajib pajak atas sebidang tanah sawah seluas 0,440 Ha, Pipil Nomor 585, Persil Nomor 84, Kelas I, terletak di Subak Renga, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

- Bukti T.1.2-4, yang pada pokoknya menerangkan: LALU MOHD. THOHIR, mantan Sedahan Kecamatan Aikmel, pada tanggal 25 Agustus 2015 menerangkan AMAQ NOERSAMAH tercatat sebagai wajib pajak atas sebidang tanah seluas 0,280 Ha, Pipil Nomor 664, Persil Nomor 63, Kelas I, terletak di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bukti T.1.2-5, yang pada pokoknya menerangkan: Tergugat 1 adalah cucu (alm.) AMAQ NOERSAMAH dari istri pertama, sedangkan Tergugat 2 adalah cucu (alm.) AMAQ NOERSAMAH dari istri kedua, dan Penggugat adalah cucu (alm.) AMAQ NOERSAMAH dari istri pertama;
- Saksi T.1.2-1: TANAH alias AMAQ SAHABUDIN, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah obyek sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi saat itu yang sedang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah AMAQ SAKRAH, yaitu orang tua Tergugat 1, dan INAQ MISRAH, yaitu orang tua dari Tergugat 2;
 - Bahwa orang tua para Tergugat bersaudara kandung dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari harta warisan kakek para Tergugat dan Penggugat, yaitu (alm.) NURSAMAH, namun sampai sekarang belum dibagi waris;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Saksi T.1.2-2: MOH. TOHA alias AMAQ MAROWAN, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah obyek sengketa;
 - Bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan kakek para Tergugat dan Penggugat, yaitu (alm.) NURSAMAH;
 - Bahwa setahu Saksi saat itu yang sedang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah AMAQ SAKRAH, yaitu orang tua Tergugat 1, dan INAQ MISRAH, yaitu orang tua dari Tergugat 2;
 - Bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
 - Bahwa tanah obyek sengketa sampai sekarang belum dibagi waris, dan sekarang dikuasai serta dikerjakan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat, dapat diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari peninggalan/warisan kakek dari Penggugat dan para Tergugat, yaitu (alm.) AMAQ NURSAMAH;
- Bahwa benar, tanah obyek sengketa kemudian dikuasai oleh Penggugat sampai sekitar bulan Februari 2011;
- Bahwa sejak bulan Februari 2011 sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tanah peninggalan/warisan (alm.) AMAQ NURSAMA, termasuk tanah obyek sengketa tersebut, masih belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, yaitu: bahwa ia adalah orang yang menguasai tanah obyek sengketa sampai saat Tergugat 2 dan MISRAH alias AMAQ CANAH melakukan *penggergahan* atas tanah obyek sengketa, sehingga kemudian tanah obyek sengketa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dikuasi oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut, adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa menurut ROSA AGUSTINA, dalam bukunya: *"Perbuatan Melawan Hukum"*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa perihal syarat angka 1, sesuai dengan kesimpulan atas fakta hukum tersebut di atas, Penggugat adalah orang yang menguasai tanah obyek sengketa sampai saat Tergugat 2 dan MISRAH alias AMAQ

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANAH melakukan *penggerrahan* atas tanah obyek sengketa. Bahwa perbuatan *penggerrahan* (memasuki tanah tanpa ijin) ke tanah obyek sengketa, yang dilakukan oleh Tergugat 2 dan MISRAH alias AMAQ CANAH tersebut terbukti sebagai suatu tindak pidana. Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Tergugat tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum bagi para Tergugat, yaitu untuk tidak main hakim sendiri dalam mengambil alih kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut. Seharusnya bilamana terjadi sengketa kepemilikan atas suatu benda ataupun sengketa pembagian harta warisan, maka para Tergugat berkewajiban untuk membela kepentingannya dengan mengajukan gugatan perihal kepemilikan atau gugatan pembagian waris, bukan melakukan *penggerrahan* atau mengambil sendiri, seperti yang dilakukan Tergugat 2. Untuk itu Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat telah terbukti memenuhi syarat angka 1;

Menimbang, bahwa perihal syarat angka 2, sebagaimana dengan kesimpulan atas fakta hukum tersebut di atas, kepemilikan tanah obyek sengketa akhirnya beralih dari Penggugat kepada para Tergugat. Bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat, yaitu Penggugat tidak dapat mengerjakan dan menikmati tanah obyek sengketa. Untuk itu Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat telah terbukti memenuhi syarat angka 2;

Menimbang, bahwa perihal syarat angka 3, sebagaimana dengan fakta hukum tersebut di atas, bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari (alm.) AMAQ NURSAMAH, kakek dari para Tergugat dan Penggugat. Bahwa bilamana terjadi perselisihan perihal harta warisan di antara sesama ahli waris, sudah sepatutnya menurut norma sosial dan norma hukum yang berlaku di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Indonesia, harus diselesaikan secara kekeluargaan agar tali silaturahmi antara sesama ahli waris tetap terjaga, atau setidaknya diselesaikan dengan mengajukan gugatan pembagian waris. Untuk itu Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat telah melanggar kesusilaan, sehingga terbukti memenuhi syarat angka 3;

Menimbang, bahwa perihal syarat angka 4, sebagaimana pembahasan syarat angka 3 di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Tergugat tersebut adalah sesuatu yang tidak patut, sehingga terbukti memenuhi syarat angka 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum Penggugat secara satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum yang lain selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2, dengan telah terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, dan perbuatan para Tergugat telah terbukti memenuhi seluruh syarat perbuatan melawan hukum, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4, karena telah dikabulkannya petitum angka 2 dan angka 3, maka tanah obyek sengketa sudah seharusnya dikembalikan kepada Penggugat, sehingga adalah patut dan cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 4;

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5, Majelis Hakim berpendapat selama proses pembuktian, Penggugat tidak dapat membuktikan dasar-dasar dari kerugian materil dan imateril yang diakuinya tersebut, sehingga permintaan ganti rugi tersebut adalah sangat *ambigu* (kabur). Untuk itu, adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 5;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6, yang pada pokoknya Penggugat mohon pengenaan uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi, karena permintaan ganti rugi dalam petitum angka 5 telah dinyatakan ditolak, maka adalah patut dan cukup beralasan pula untuk menolak petitum angka 6;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 7, untuk dapat dinyatakan suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, kasasi maupun verzet (*uit voorbaar bij voorraad*), maka sebagaimana dimaksud oleh Pasal 54 Rv, salah satu syaratnya adalah Penggugat harus menyetorkan sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan. Bilamana uang titipan tersebut tidak disetorkan maka putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat sama sekali tidak pernah menyetorkan uang titipan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim adalah patut dan cukup beralasan menyatakan menolak petitum angka 7;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 8, oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 Penggugat telah dikabulkan, sehingga para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.801.000,- (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 8, serta telah ditolaknya petitum angka 5, angka 6 dan angka 7, maka perihal petitum angka 1 menurut Majelis Hakim adalah patut dan cukup beralasan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak yang selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya para Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat, namun menurut Majelis Hakim karena diajukan bukan bersama-sama dengan jawaban gugatan melainkan dengan duplik, maka gugatan rekonsensi tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengajuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Rbg, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan gugatan rekonsensi para Tergugat tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, Rv dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum menghukum para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara Penegak Hukum (Kepolisian);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.801.000,- (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari KAMIS, tanggal 10 Desember 2015, oleh kami, H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H. dan GALIH BAWONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 27 Juli 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh YULIANI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri Penggugat dan para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum.

t.t.d.

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

YULIANI

Perincian biaya:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp30.000,- |
| 2. Biaya proses..... | Rp50.000,- |
| 3. Biaya panggilan sidang..... | Rp510.000,- |
| 4. Biaya pemeriksaan setempat..... | Rp1.200.000,- |
| 5. Biaya redaksi..... | Rp5.000,- |
| 6. Biaya materai | <u>Rp6.000,-</u> + |
| Jumlah..... | <u>Rp1.801.000,-</u> |

(satu juta delapan ratus satu ribu rupiah)